

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

PEREKAMAN ADDENDUM KONTRAK TAHUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pengertian Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, dan Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Data Kontrak yang telah terdaftar di SPAN merupakan hasil dari pendaftaran kontrak yang bersumber dari input manual untuk satker yang mempunyai koneksi langsung ke SPAN. Dalam hal Kontrak yang telah terdaftar pada Aplikasi SPAN mengalami perubahan, maka satker dapat melakukan perubahan pada Data Kontrak yang didaftarkan ke KPPN disertai dengan bukti yang kuat.

Modul	KOM
Role User	OPR, PPK
Modul Lain terkait	PEM
Transaksi yang Terkait	KOM – RUH Supplier, RUH Kontrak, Perekaman BAST Kontraktual PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Kontrak
Output	Resume Kontrak, Data Kontrak dapat digunakan untuk pembuatan SPP Kontraktual
Validasi	<ul style="list-style-type: none">- Data supplier yang digunakan dalam perekaman kontrak merupakan data supplier yang sudah mendapatkan NRS (Nomor Register Supplier);- Data Kontrak awal sudah direkam dan didaftarkan dalam SPAN;- Data Kontrak sudah mendapatkan CAN (Commitment Application Number) atau NRK (Nomor Registrasi Kontrak).
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Petunjuk Perekaman Supplier Tipe 1, 2, dan 7 KOM – Petunjuk Perekaman Kontrak Tahunan PEM – Perekaman SPM Kontraktual


B. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Perubahan kontrak sebelum didaftarkan dalam aplikasi SPAN akan dianggap sebagai kontrak baru;
2. Dalam kondisi khusus Addendum Kontrak yang merubah struktur data kontrak, misalnya dari satu termin menjadi dua termin atau sebaliknya, dalam aplikasi SAKTI tetap direkam, namun saat dalam aplikasi SPAN tidak bisa langsung diubah dengan ADK, namun harus menggunakan user Khusus SPAN dalam KPPN (biasanya dengan User Kepala KPPN).

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES


Perekaman Addendum Data Kontrak Tahunan



B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1. Addendum Data Kontrak

1. Buka Aplikasi SAKTI, dengan kewenangan sebagai Operator Komitmen. Pilih Modul Komitmen – RUH – Pencatatan Kontrak.



Pilih kontrak yang akan di-addendum, tekan tombol 'Ubah', untuk melakukan perubahan atas data kontrak. Biasanya dalam addendum kontrak ada beberapa hal yang akan dilakukan penyesuaian antara lain :

- Jangka waktu kontrak;
- Volume pekerjaan yang kemungkinan akan berimbas pada perubahan nilai kontrak;
- Komposisi nilai termin pembayaran.

2. Dalam tab Kontrak (*Contract Header*) terdapat informasi pokok dari kontrak, ada beberapa item yang wajib terisi saat akan melakukan perubahan atau addendum data kontrak.

- Checklist Addendum dalam form tab Kontrak (*Contract Header*) kontrak harus terisi;
- Nomor dan tanggal Addendum kontrak harus terisi;
- Apabila Addendum menyangkut dengan perubahan Total Nilai Kontrak, maka dalam form ini juga nominal nilai kontrak bisa dilakukan perubahan;
- Dalam form ini juga terdapat menu untuk merubah jangka waktu kontrak.

Setelah melakukan perubahan dalam Header Kontrak, lakukan penyimpanan dan bergeser ke tab Rencana Pembayaran (*Contract Line*).

3. Dalam tab Rencana Pembayaran (*Contract Line*) terdapat nilai nominal yang terkait dengan nilai kontrak. *Contract Line* dibedakan atas dasar dari antara lain, Kombinasi COA (Akun), Sumber Pembiayaan, dan Cara Tarik dari kontrak tersebut. Apabila kontrak hanya dibebankan dalam satu COA, Cara Tarik ataupun Sumber Dana, maka Contract Line cukup satu. Apabila terdapat perubahan nilai kontrak yang berakibat berubahnya nominal line kontrak, maka perlu disesuaikan nominalnya, tetapi apabila perubahan hanya pada komposisi nilai tiap termin-nya, maka nominal pada *Contract Line* tidak berubah, dan tab ini bisa diabaikan dan pindah ke tab selanjutnya yaitu tab Jadwal Pembayaran (*Payment Schedule*) dengan cara menekan tombol simpan.

sakti opr1_527581_198902042013101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(S27581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Kontrak (Contract Header) **Rencana Pembayaran (Contract Line)** Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Distribusi COA (Distribution)

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	Uang Muka	Terpakai
10.000.000	1	RM	10.000.000	0	Belum

Line Kontrak

Nilai Kontrak: 10.000.000

No. Line: 1

Deskripsi Line: Pengadaan Kursi Pelayan

Kategori Line (Cara Tarik): RM

Nilai Line: 15.000.000

Uang Muka: 0

Retensi: 0

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

sakti Build 15 Jun 2020 14:21.19

4. Apabila ada perubahan dalam nilai nominal jadwal pembayaran dalam satu line kontrak, maka dalam tab jadwal pembayaran bisa dilakukan penyesuaian nominal sesuai dengan nominal perubahan.

sakti opr1_527581_198902042013101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(S27581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Distribusi COA (Distribution)

No Line	No Kontrak	Nilai Kontrak	Termin Ke-	Jumlah Pembayaran	Persentase	Tercatat
1	01/527581/2020	10.000.000	1	10.000.000	66.67	<input checked="" type="checkbox"/>
1	01/527581/2020	10.000.000	2	5.000.000	50	<input type="checkbox"/>

Jadwal Pembayaran

Nilai Line: 15.000.000

No. Line: 1

No. Jadwal Pembayaran: 1

Deskripsi Pembayaran: Pembayaran Termin Ke-1

Bayar Uang Muka? ☒ Ya ☐ Tidak

Tanggal Pembayaran: 16/06/2020

Pembayaran ke-: 1

Nilai Pembayaran: 10.000.000

Persentase: 66.66666666

Pengembalian UM: 0

Pengembalian Retensi: 0

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

sakti Build 15 Jun 2020 14:21.19

Selain untuk menyesuaikan nilai nominal termin, dalam tab jadwal pembayaran juga bisa dilakukan, antara lain :

- Perekaman termin baru apabila ada penambahan jumlah termin;
- Penghapusan termin apabila terdapat pengurangan termin;
- Penyesuaian atau perubahan tanggal jadwal pembayaran.

5. Dalam tab Distribusi COA (*Distribution*), berfungsi untuk memasukan COA mana yang akan terbebani untuk kontrak yang direkam. Apabila ada perubahan nominal dalam termin, maka tab Distribusi COA harus disesuaikan secara manual.

Nilai: 5,000,000
PAGU: 170,630,000
Sisa Pagu: 129,729,950

nilai termin pada distribusi COA masih nilai sebelum perubahan

Hapus

Lakukan penghapusan atas distribusi COA yang lama yang mana tercantum nilai nominal atas termin lama yang sebelum dilakukan addendum atau perubahan nominal termin.

6. Melakukan perekaman distribusi COA baru dari hasil perubahan termin yang baru.

Nilai: 10,000,000
PAGU: 170,630,000
Sisa Pagu: 134,729,950

Perekaman distribusi COA kembali akan membawa nilai termin setelah perubahan

Simpan

Sebelum melakukan perekaman distribusi COA baru, harus kembali ke tab Jadwal Pembayaran (*Payment Schedule*) dan pilih termin mana yang akan dilakukan perekaman distribusi COA baru. Lakukan perekaman distribusi COA baru dengan nominal yang baru sampai semua form yang diperlukan terisi dan lakukan penyimpanan data.

2. Create ADK BCAA

The screenshot shows the SAKTI application interface. The sidebar menu on the left includes categories like Administrasi, Aset Tetap, Bendahara, GL dan Pelaporan, and Komitmen. The main area displays a table of contracts with columns: No Kontrak, Tgl Kontrak, Nilai Kontrak, Uraian Kontrak, Can Tahunan, Can Multiyear, Mata Uang Id, and Status Data UI. A table with one row is visible, containing contract details. Below the table, there are search filters for 'Nomor Kontrak' and 'Tulis kriteria', and radio buttons for 'Annual/Release' and 'Multiyears'. At the bottom right, there are 'Process' and 'Keluar' buttons, with the 'Process' button highlighted by a red box.

1. Login dengan kewenangan sebagai PPK. Masuk pada Modul Komitmen – ADK – ADK Kontrak Interkoneksi. Pilih Kontrak dengan Status Data UI 'AA' untuk dibentuk ADK BCAA, klik 'Process';

2. Setelah muncul *Pop Up* kotak dialog validasi ADK, silahkan menginput PIN PPK pada kolom yang tersedia, klik 'Process'.

3. PROSES KPPN

Atas ADK BCAA yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses addendum Data Kontrak pada SPAN mengacu pada SOP yang berlaku.

Dalam kondisi khusus dimana addendum Kontrak merubah struktur Data Kontrak, misalnya dari satu termin menjadi dua termin atau sebaliknya, dalam aplikasi SAKTI tetap direkam, namun saat dalam aplikasi SPAN tidak bisa langsung diubah dengan ADK BCAA, namun harus menggunakan user Khusus SPAN dalam KPPN (biasanya dengan User Kepala KPPN) berdasarkan Surat Permintaan Perubahan Data Kontrak yang diajukan oleh pengguna.